

Wawancara dengan Ibu Dian Arfiani

Tanggal: 7 November 2016

1. Bagaimana proses pembiayaan murabahah yang dilaksanakan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal ?

Jawab : proses negosiasi dan pengumpulan data nasabah; proses analisa dan pembuatan permohonan pembiayaan; pelaksanaan akad; proses pencairan dana; proses pembayaran angsuran. Dalam proses pengajuan permohonan, seorang nasabah bertindak sebagai calon debitur dan bank bertindak sebagai calon kreditur. Calon nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan juga akan diminta untuk membuat rancangan anggaran belanja atau RAB, RAB ini digunakan untuk mengetahui apa saja yang nantinya akan dijadikan sebagai objek akad sekaligus untuk mengetahui besarnya nominal permohonan pembiayaan. Kemudian, dalam proses ini pihak bank juga akan memilih jenis akad yang akan dipakai. Pembiayaan murabahah digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, multiguna (konsumtif) serta untuk sewa-menyewa (*ijarah*).

2. Biasanya nasabah melakukan pembiayaan murabahah untuk pembelian barang apa ?

Jawab : tujuan pembiayaan murabahah yaitu untuk tujuan modal kerja (barang modal usaha); tujuan investasi (peralatan usaha); tujuan multiguna (konsumtif); tujuan sewa-menyewa (*ijarah*).

3. Pada tahap permohonan, apa saja yang dilakukan oleh pihak bank maupun calon nasabah ?

Jawab : setelah permohonan masuk dipihak bank, maka pihak bank akan melakukan analisis data. Setelah itu kemudian pihak bank juga melakukan survei lapangan (wajib survei).

4. Pada proses negosiasi, bagaimana pihak bank meminta keuntungan (*margin*) dalam pembiayaan murabahah kepada nasabah ?

Jawab : pada tahap negosiasi, akan terjadi kesepakatan mengenai jumlah pembiayaan dan juga keuntungan yang akan diambil oleh pihak bank. Keuntungan yang akan diajukan kepada nasabah sudah diperhitungkan dengan cermat oleh pihak bank. Waktu dalam pengajuan pembiayaan, margin, serta besar-kecilnya pembiayaan juga mempengaruhi keuntungan yang akan diambil oleh pihak bank.

5. Dalam tahap pembayaran angsuran, kapan seorang nasabah dikatakan tidak membayar angsuran ?

Jawab : setiap bulan seorang nasabah harus membayar angsuran kepada pihak bank. Jatuh tempo setiap bulannya sudah disepakati pada awal pembiayaan. Jatuh tempo tersebut terbagi menjadi beberapa masa waktu, yaitu tanggal 5, 10, 15, 20, 25.

6. Jika nasabah tidak membayar angsuran, apa yang dilakukan oleh pihak bank ?

Jawab : jika pada waktu jatuh tempo angsuran, tetapi nasabah belum membayar, maka akan ada peringatan dari pihak bank. Peringatan tersebut dimulai dari SP I, SP II, SP, III, Somasi, Eksekusi (lelang).


DIAN ARFIANI

mandiri
syariah
KC KENDAL

Wawancara dengan Bapak Moh. Shodiq

Tanggal: 13 September 2016 dan 2 November 2016

1. Bagaimana struktur kelembagaan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal ?
Jawab : struktur tertinggi dalam lembaga ini adalah kepala cabang. Kemudian dibawah kepala cabang terbagi atas dua manager, yaitu manager operasional dan manager marketing. Untuk manager operasional membawahi bagian staff office, customer service, teller, keamanan, SDM atau HRD. Sedangkan manager marketing membawahi Kepala warung mikro dan kepala warung makro. Dimana bagian marketing ini adalah bagian yang mengurus tentang pembiayaan (penyaluran dana).
2. Dalam pelaksanaan segala pembiayaan yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal, pihak bank menggunakan dasar hukum apa ?
Jawab : dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal sangatlah banyak. Yang paling utama adalah UU No. 21 Tahun 2008 ttg Perbankan Syari'ah, kemudian ada aturan dari BI mengenai regulasi perbankan syari'ah, selain itu yang paling banyak digunakan adalah fatwa DSN-MUI.
3. Apa saja pembiayaan yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal ?
Jawab : pembiayaan yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal antara lain adalah pembiayaan murabahah; mudharabah; wakalah; kafalah; dan juga ijarah.
4. Pembiayaan apa yang paling banyak digunakan oleh nasabah ?
Jawab : pembiayaan yang digunakan oleh Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal kebanyakan adalah pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah. Karena, kebanyakan orang yang datang ke bank adalah orang yang membutuhkan bantuan dana untuk pengembangan usahanya. Sehingga, pembiayaan yang dilakukan itu untuk membantu dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh nasabah.
5. Bagaimana prosedur dalam pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal ?
Jawab : proses negosiasi dan pengumpulan data nasabah; proses analisa dan pembuatan permohonan pembiayaan; pelaksanaan akad; proses pencairan dana; proses pembayaran angsuran.


6. Bagaimana proses dalam pelaksanaan akad pembiayaan ?

Jawab : dalam tahap pelaksanaan akad, akan terjadi penandatanganan akad antara pihak bank dan nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk mengesahkan semua kesepakatan perjanjian. Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan tersebut adalah akad murabahah (jual-beli) dimana nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjualnya. Dalam akad tersebut juga menggunakan akad tambahan, yaitu akad wakalah (perwakilan) dimana bank nantinya mewakilkan kepada nasabah atas pembelian barang pesanan nasabah itu sendiri. Mekanisme pelaksanaan akad antara keduanya diawali dengan akad murabahah (jual beli), setelah formulir akad jual beli telah diisi dan ditandatangani oleh pihak nasabah, kemudian dilakukan akad tambahan yaitu akad wakalah (perwakilan).

7. Bagaimana pembelian barang yang terjadi di pembiayaan murabahah, apabila memasukkan akd wakalah ?

Jawab : Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dengan ditandatanganinya akad murabahah, maka pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa melakukan pencairan dana pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal. Proses dalam pencairan dana pembiayaan harus melalui rekening tabungan, karena proses pembayaran angsuran menggunakan sistem auto debet. Jadi, pihak nasabah harus membuka rekening pembiayaan terlebih dahulu untuk pencairan dana pembiayaan murabahah. Pembukaan rekening juga nantinya berfungsi sebagai pembukuan pembiayaan atau pembayaran angsuran dari nasabah kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal. Pencairan dana pembiayaan dilakukan oleh bagian teller setelah berkas-berkas administrasi dari nasabah sudah dinyatakan lengkap oleh manajer operasional.


mandiri
syariah
K C KENDAL


(M. SHODIQ)

Wawancara dengan Bapak M. Suci Rosyadi

Tanggal: 20 Agustus 2016

1. Apa saja produk yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal ?
Jawab : produk yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal terbagi atas *funding* (penghimpunan dana) dan ada *landing* (penyalur dana). Penghimpunan dana itu seperti tabungan dan deposito. Sedangkan untuk penyaluran dana, seperti pembiayaan murabahah dan mudharabah.
2. Untuk transaksi *landing* (penyalur dana), yang paling banyak digunakan adalah produk apa ?
Jawab : produk pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah. Karena, dalam penyaluran dana, kebanyakan nasabah datang ke bank adalah untuk melakukan pembiayaan dalam dunia usaha (wirausaha). Ada juga nasabah yang datang ke bank karena menginginkan suatu barang, seperti, sepeda motor, rumah, atau ingin membeli tanah.
3. Biasanya, nasabah berprofesi apa yang melakukan pembiayaan murabahah maupun mudharabah ?
Jawab : banyak profesi nasabah yang memakai pembiayaan murabahah dan mudharabah. Akan tetapi, rata-rata mereka berprofesi sebagai wiraswasta atau pengusaha. Jika pada ranah pengusaha kecil, biasanya yang sering datang untuk melakukan pembiayaan adalah para pelaku dari UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).
4. Berapa banyak pembiayaan yang mereka lakukan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal ?
Jawab : pembiayaan murabahah yang dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal beragam. pembiayaan murabahah dibagi atas tiga bagian. Tunas (2-10 juta); Madya (11-50 juta); dan Utama (≥ 51 juta).
5. Proses dalam pelaksanaan pembiayaan akan yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal ini bagaimana ?

Jawab : proses negosiasi dan pengumpulan data nasabah; proses analisa dan pembuatan permohonan pembiayaan; pelaksanaan akad; proses pencairan dana; proses pembayaran angsuran. Awal dari poses pembiayaan murabahah adalah permohonan yang kemudian akan di susul dengan negosiasi dan pengumpulan data nasabah. Ditahap ini nantinya akan terjadi kesepakatan mengenai jenis pembiayaan (modal usaha atau konsumtif atau investasi), jumlah pembiayaan, dan keuntungan untuk pihak bank.

6. Barang apa saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan ?

Jawab : jaminan dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Tetapi, biasanya pihak bank hanya menerima hak kepemilikannya saja seperti BPKB, sertifikat tanah, sertifikat rumah, dll.

7. Bagaimana cara pembayaran angsuran di pembiayaan murabahah ?

Jawab : Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan dengan sistem *auto debet*, artinya pembayaran akan langsung mengambil dari tabungan yang dimiliki oleh nasabah. Sehingga nasabah tidak perlu datang ke bank kemudian membayar angsuran. Ada 6 (enam) periode pembayaran angsuran, yaitu tanggal 5, 10, 15, 20, 25. sehingga pihak nasabah bisa memilih akan membayar angsuran pada periode yang mana, sesuai dengan kemampuan nasabah. Jatuh tempo pembayaran adalah pada akhir setiap periode.

8. Jika nasabah tidak dapat membayar angsuran, bagaimana sikap Bank Syaria'ah Mandiri Cabang Kendal ?

Jawab : jika ada tunggakan pembayaran angsuran, maka pihak bank akan memberikan surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, Somasi, Eksekusi.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : DODIK SETIAWAN AJI
NIM : 122311038
TTL : KENDAL, 20 MARET 1994
Alamat Asal : DESA SUDIPAYUNG RT 01/RW IV KEC.
NGAMPEL KAB. KENDAL
Domisili : KELURAHAN PURWOYOSO RT 01/RW XII
KEC. NGALIYAN SEMARANG
Kebangsaan : INDONESIA
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM

Pendidikan :

1. SD Negeri 01 Sudipayung Lulus Tahun 2006
2. SMP Negeri 02 Brangsong Lulus Tahun 2009
3. MA Negeri Kendal Lulus Tahun 2012

Organisasi :

1. Ketua HMJ Muamalah Tahun 2015
2. Ketua Internal PMII Rayon Syari'ah Tahun 2014-2015
3. Dep. Pengkaderan PMII Kom. WS Tahun 2015-2016
4. Bendahara FORMASI DPD Jateng Tahun 2015-2016

Semarang, 21 November 2016



Dodik Setiawan Aji
NIM. 122311038